

KONSEP SHOPEE PAY-LATER DALAM SUDUT PANDANG MANAJEMEN BISNIS ISLAM

Miftahul 'Ilmi Marbun¹, Novien Rialdy²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}

miftahulilmimarbun18@gmail.com, novienrialdy@umsu.ac.id

Received: 11-11- 2024

Revised: 25-11-2024

Approved: 30-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena penggunaan layanan *pay-later* pada platform Shopee berdasarkan perspektif Hukum Islam dan prinsip Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran kredit, seperti layanan *pay-later*, bertujuan untuk membantu konsumen yang memiliki keterbatasan biaya. Dalam Hukum Ekonomi Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *qard*, yaitu bentuk pinjaman yang bertujuan sebagai pertolongan dan kasih sayang, tanpa mencari keuntungan. Namun, pada praktiknya, layanan *pay-later* pada platform Shopee menerapkan bunga atas pinjaman serta denda atas keterlambatan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan kaidah Hukum Islam, karena bunga (*riba*) dianggap sebagai tambahan nilai yang diambil secara batil dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Simpulan, bahwa praktik *pay-later* yang melibatkan bunga dan denda keterlambatan tidak sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan bebas dari unsur *riba*. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan sistem yang sesuai dengan syariat untuk mendukung kebutuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pay-Later*, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Kredit, Riba

ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of the use of pay-later services on the Shopee platform based on the perspective of Islamic Law and the principles of Islamic Economics. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of library research. The results of the study indicate that the credit payment system, such as pay-later services, aims to help consumers who have limited funds. In Islamic Economic Law, this concept is known as qard, which is a form of loan that aims to provide assistance and compassion, without seeking profit. However, in practice, pay-later services on the Shopee platform apply interest on loans and fines for late payments. This is contrary to the principles of Islamic Law, because interest (riba) is considered an additional value that is taken invalidly and is not in accordance with the principles of sharia muamalah. The conclusion is that the practice of pay-later involving interest and late fines is not in line with the principles of Islamic Economics which prioritize justice, blessings, and are free from usury. Therefore, an evaluation and development of a system that is in accordance with sharia is needed to support the economic needs of the people in a sustainable manner.

Keywords: *Pay-Later, Islamic Law, Islamic Economics, Credit, Usury*

PENDAHULUAN

Perkembangan media teknologi yang mempermudah manusia dalam berbagi informasi dan tindak komunikasi merupakan ciri dari kemajuan peradaban yang di definisikan sebagai *society 5.0* (Saragih & Azis, 2020). Negara Jepang mendefinisikan kemajuan 5.0 sebagai suatu penyeimbangan kemajuan teknologi dengan resolusi problematika sosial yang mengandalkan proses integrasi antara *physical space* (dunia nyata) dengan *cyberspace* (dunia maya) (Muh David Balya Al, 2023). *E-commerce* merupakan suatu perwujudan dari pemanfaatan kemajuan teknologi pada bidang ekonomi dan keuangan pada masa kini (Ramli, 2020). Sehingga dengan adanya program *e-commerce* tersebut manusia lebih mudah dalam melakukan perdagangan dan

transaksi keuangan yang dilakukan secara online yang dikenal dengan istilah *marketplace*. Terdapat berbagai jenis *platform e-commerce* yang sifatnya menawarkan kemudahan waktu dan tempat dalam bejualan dan berbelanja bagi penggunanya, sehingga manusia tidak lagi harus memiliki lokasi berdagang dan pembeli juga tidak harus mendatangi penjual seperti pasar, supermarket, mall, dan lain sebagainya.

Shopee Pay-Later telah menjadi salah satu fitur yang diminati masyarakat Indonesia sebagai solusi pembayaran berbasis kredit dalam transaksi digital (Permata & Haryanto, 2022). Dengan kemudahan yang ditawarkan, fitur ini memberikan akses pembiayaan yang cepat dan fleksibel, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka meskipun tidak memiliki dana langsung. Di balik popularitasnya, sistem Shopee Pay-Later memunculkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Manajemen Bisnis Islam, yang menekankan keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam Manajemen Bisnis Islam, aktivitas bisnis dan keuangan harus mematuhi prinsip syariah, termasuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Djamil, 2023). Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menciptakan transaksi yang beretika dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Shopee Pay-Later, dengan penerapan bunga pada transaksi dan denda keterlambatan pembayaran, berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai (Hanik Fitriani, 2024). Hal ini penting untuk dikaji lebih mendalam karena melibatkan aspek keuangan yang secara langsung memengaruhi kehidupan umat Muslim. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, sehingga banyak pengguna layanan seperti Shopee Pay-Later yang tidak menyadari implikasi hukum Islam dalam praktiknya (Munawarsyah, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan bagi Manajemen Bisnis Islam untuk memberikan edukasi dan menawarkan alternatif layanan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Shopee Pay-Later dapat menjadi bahan diskusi penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem pembiayaan digital dapat diadaptasi agar mendukung kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah (Fitriana, 2014)V.

Shopee merupakan salah satu *platform e-commerce* yang menawarkan pinjaman belanja online guna membantu pengguna yang terkendala pada biaya belanja (Umar & Apriansyah, 2024). Konsep *pay-later* sebagaimana penawaran pinjaman uang pada umumnya yaitu penerapan kredit dan bunga, dimana pada sistem *pay-later* pada *shopee* memberikan pinjaman instan sebesar Rp. 750.000,00 dengan sistem pembayaran cicilan 2-3 bulan dan dikenakan biaya bunga sebesar 2,95% (Rahmawati & Dosen, 2020). Kemudian daripada itu, pengguna juga dapat melakukan pengajuan penambahan batas pinjaman yang lebih besar sebanyak satu kali. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakat merupakan masyarakat muslim (Fitriana, 2014). Maka dalam hal ini, sejatinya ketentuan hukum Islam dalam hal bermuamalah adalah bentuk kepatuhan kepada agama yang dianutnya. Adanya pro dan kontra terhadap boleh tidaknya penerapan pembayaran melalui sistem *pay-later* disebabkan oleh pengertian *qard* yaitu pertolongan bagi peminjam tanpa mencari keuntungan bagi yang meminjamkan yang dianggap bertolak-belakang dengan sistem *pay-later* (Pasah et al., 2024).

Pada sisi lain, konsep bunga pada pinjaman keuangan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-riba* yang merupakan kegiatan perekonomian yang sudah berkembang sejak zaman zahiliyah hingga masa sekarang ini (Hidayanto, 2008). Hal tersebut dianggap sebagai suatu sistem keuangan yang mengikat dan membelenggu para pelaku riba dan

dapat memberikan mudharat besar melalui sistem bunga pada pinjaman uang yang sangat menguntungkan bagi pemilik modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memberikan informasi yang lebih luas, dan mengkaji fenomena pay-later pada platform Shopee melalui sudut pandang Hukum Islam dan Prinsip Ekonomi Islam (Sugiyono, 2016). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana layanan pay-later, yang semakin populer di kalangan masyarakat, sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang diatur dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research (penelitian kepustakaan) dengan menelaah berbagai literatur, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena pay-later, khususnya terkait dengan elemen-elemen seperti riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberikan alternatif solusi ekonomi yang berkeadilan bagi umat Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Kredit Menurut Islam

Pada dasarnya jual beli dengan menggunakan metode kredit merupakan metode pembayaran belanja yang bertujuan untuk membantu pembeli yang terkendala biaya. Sehingga dengan adanya sistem kredit, pembeli dapat melakukan pembayaran yang dicicil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui bersama antara penjual dengan pembeli. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kredit dalam praktik bisnis zaman modern. Diantara yang memperbolehkan berargumen bahwa kredit dalam praktik jual beli diperbolehkan jika harga barang yang diperjual-belikan dengan sistem kredit sama dengan harga barang yang diperjual-belikan dengan sistem kontan maupun lebih tinggi sebagai pengganti penundaan pembayaran, serta ketentuan tempo waktu dan jumlah pembayaran dengan menggunakan akad yang jelas. Pendapat tersebut berlandaskan Firman ALLAH dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنَا تَدَايُنُهُمْ إِذَا أُمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Kemudian ulama yang melarang berpendapat bahwa orientasi penjual semata hanya untuk menguntungkan diri sendiri tanpa adanya unsur menolong atau membantu pembeli. Hal ini terbukti pada kenaikan harga barang yang dijual seiring berjalannya waktu pembayaran. Semakin lama waktu yang diminta oleh pembeli, maka semakin tinggi pula harga barang yang menjadi utang bagi pembeli yang kemudian akan semakin berlipat ganda seiring berjalannya tempo waktu yang ditentukan. Menilik ketentuan Islam mengenai hal di atas, terdapat suatu prinsip ekonomi dalam Islam yang disebut dengan istilah *Qard* yang bertujuan sebagai suatu bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi peminjam dan bukan merupakan media mencari keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Lebih luas, defenisi *qard* didasari oleh nilai kemanusiaan dan sosial dalam memenuhi hajat dari orang yang meminjam. Namun pada sisi lain, jika orang yang

memberikan pinjaman (*muqtarid*) mengambil keuntungan dari orang yang meminjam, maka hal tersebut membatalkan *qard* tersebut.

Dalam al-Qur'an terdapat satu pengisyratan *qard* yang disebutkan pada surah Surah al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

تُرْجَعُونَ وَاللَّيْهَ وَيَبْصُطُ يَفْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مِنْ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Melalui firman tersebut dapat di pahami bahwa meminjamkan harta kepada orang lain dengan tujuan mencari Ridha Allah adalah suatu bentuk perbuatan yang akan mendapat balasan langsung dari Allah. Sehingga perbuatan yang sifatnya mencari celah untuk kepentingan diri sendiri juga akan mendapatkan ganjaran yang serupa dari Allah. Pada aspek jual-beli, titik penjatuhan Hukum pada prinsip *qard* terdapat pada pengambilan keuntungan dari pinjaman uang yang diberikan oleh si pemilik modal. Hal tersebut dilakukan bukan dengan tujuan semata hanya untuk mempermudah pembeli, namun justru mengambil keuntungan dari peminjaman uang dalam bentuk bunga uang.

Konsep Bunga Atau Riba Menurut Islam

Dewasa ini masyarakat muslim Indonesia seringkali bermuamalah dengan dengan sistem ekonomi dari pihak bank konvensional yang memaksa masyarakat untuk terikat di dalamnya. Fenomena tersebut tidak hanya berkenaan dengan tindak bisnis, melainkan mulai merambah pada kebutuhan kehidupan seperti rumah, kendaraan, dan kebutuhan primer lainnya. Di sisi lain, Negara Indonesia sendiri juga belum mampu terlepas dari berbagai bentuk bank konvensional yang menerapkan sistem suku bunga pada setiap transaksi keuangan yang masih penuh perdebatan diantara kalangan para ulama di Indonesia. Mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih beranggapan bahwa solusi yang ditawarkan oleh pihak bank konvensional merupakan pilihan terbaik dalam memecahkan problematika ekonomi dan bisnis yang mereka hadapi (Baihaki, 2017). Terlepas dari jumlah bunga yang mereka dapatkan dari setiap peminjaman, hal tersebut bukan justru membantu perekonomian masyarakat, namun lambat laun justru mencekik kehidupan masyarakat dengan permasalahan bunga hutang yang tidak terselesaikan. Pada akhirnya, masyarakat yang tidak mampu membayar hutangnya disebabkan oleh bunga yang lebih besar dari jumlah hutang pokok mereka. Secara terminologi, Zainuddin mendefenisikan *riba* atau *ziyadah* sebagai suatu nilai tambahan dari pokok modal dan harta yang diambil. Riba dapat didefinisikan sebagai suatu pengambilan tambahan dari setiap transaksi pinjam-meminjam dan transaksi perdagangan yang sifatnya batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam syari'ah Islam (Budiantoro et al., 2018).

Dalam konsep hutang-piutang yang berkaitan dengan *pay-later* pada *platform shopee*, terdapat dua bentuk riba yang diterapkan di dalamnya, yaitu: bunga peminjaman (*qard*), serta bunga yang didapatkan karena keterlambatan membayar hutang pada tempo waktu yang sudah ditetapkan. menanggapi hal tersebut. Bunga uang atau riba menurut pendapat para ulama yang terdiri dari: majelis tarjih muhammadiyah, lajnah bahsul nahdhatul ulama, siding organisasi konferensi islam (OKI), konsul kajian islam dunia dan fatwa lembaga-lembaga lain seperti akademi fiqih liga muslim dunia dan pemimpin pusat Dakwah, penyuluhan, kajian, dan fatwa Kerajaan

Saudi Arabia, menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan termasuk dalam bentuk riba (Melina, 2020).

KESIMPULAN

Metode kredit pay-later, seperti yang diterapkan pada platform Shopee, dirancang untuk membantu pembeli mengatasi kendala biaya, namun dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, sistem ini bertentangan dengan prinsip syariah. Islam mengakui konsep *qard*, yaitu pinjaman yang diberikan sebagai bentuk pertolongan tanpa tujuan mencari keuntungan, berbeda dengan praktik pay-later yang menerapkan bunga pada transaksi dan keterlambatan pembayaran. Bunga dalam Islam termasuk *riba*, yaitu tambahan nilai yang diambil dari pokok pinjaman, yang dianggap batil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalat. Oleh karena itu, layanan pay-later dengan unsur bunga tidak sesuai dengan kaidah syariah dan menegaskan pentingnya pengembangan alternatif pembayaran yang halal, seperti *qard hasan*, untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara adil dan sesuai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, A. (2017). Revitalization BMT and Cooperatives Function in Developing Syari'ah Economy. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 14(01), 66. <https://doi.org/10.31106/jema.v14i01.211>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 5.
- Fitriana, R. (2014). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Hanik Fitriani. (2024). Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim: Perspektif Keuangan Islami. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(01), 204–211. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3758>
- Hidayanto, M. F. (2008). Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. *La_Riba*, 2(2), 239–261. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art6>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muh David Balya Al. (2023). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Munawarsyah. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(02), 89–102.
- Pasah, M., Maria, Y., & Winata, H. (2024). Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 61–70.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Rahmawati, Y., & Dosen. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impulse Buying Behaviour Pada Pengguna E-Commerce Shopee Di Tangerang. *Journal GEEJ*,

7(2).

- Ramli, T. S. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 62. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.589>
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatara Law Review*, 2507(February), 1–9.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Umar, M. A., & Apriansyah. (2024). Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Economic and Law*, 1, 25–32.